

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS : Keputusan Pimpinan Unit Eselon
BERKAS :
KODE : HK.00.5

TGL / NO : 08 June 2023 / B-1362/R.III/HK.005/06/2023
ASAL SURAT : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
ISI RINGKASAN : Permohonan penerbitan SK Rektor Juknis Beasiswa KIP Kuliah TA 2023/2024

DITERIMA TANGGAL : 08 June 2023

NGGAL PENYELESAIAN :

WR.AKADEMIK

WR.ADUM

WR. KE-MHS

WR. KERJASAMA

BIRO AAKK

BIRO PK

BIRO AUK

ISI DISPOSISI

proses dan koordinasi

TC selaku atasan

[Signature]
wf - 2
13/6

[Signature]
13/6/23

slp
TC *[Signature]* 13/6/23

K.3
proses 13/06/23

P. R

Rg dimintakan soft copy
di pengusul yg sah di
sewaikan. Rg maaf yg di
sedikan, & diproses sesuai
aturan,

Per 14/6-23



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (021) 7402982
Website : www.uinjkt.ac.id; Email: tu.umum@uinjkt.ac.id

Nomor : B-**1362**/R.III/HK.005/06/2023
Lamp. : 1 (Satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan
SK Rektor Juknis
Beasiswa KIP Kuliah TA 2023/2024

Jakarta, **08** Juni 2023

Kepada Yth.
Rektor
UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2023/2024 yang sudah dimulai, maka dengan ini kami mengajukan penerbitan SK Rektor petunjuk teknis pelaksanaan Penerima Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan ini kami lampirkan draft SK Rektor Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2023/2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Wakil rektor Bidang Kemahasiswaan,



Prof. Ali Munhanif, M.A., Ph.D

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum;
2. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
3. Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Perundang-undangan.



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengelolaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah secara teratur dan sistematis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta perlu disusun petunjuk teknis yang akan menjadi pegangan bagi pengelola dan juga stake holder. Petunjuk teknis ini dibuat mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia sebagaimana SK Dirjen Pendis Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

Setelah sukses penyelenggaraan Bidikmisi 2010 sampai dengan 2019 serta mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, serta kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020 kembali memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023.

Peningkatan pemerataan akses jenjang pendidikan menengah ke perguruan tinggi bagi lulusan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Pesantren, SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat, sampai saat ini masih merupakan masalah di Indonesia. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi serta memiliki potensi tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena faktor biaya (berasal dari keluarga kurang mampu). Selain itu, peningkatan akses informasi terhadap sumber pendanaan masih sangat terbatas. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan menyusun database siswa jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan memiliki potensi yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta memfasilitasi dan/atau menyediakan beasiswa dan biaya pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tergolong keluarga kurang mampu. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

14

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2023 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6742 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6312 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

C. KETENTUAN UMUM

1. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Wakil Dekan adalah Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar di Tahun Akademik 2023/2024 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Penerima adalah penerima bantuan pendidikan (beasiswa) KIP Kuliah;
8. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal
9. IP adalah Indeks Prestasi;
10. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif;
11. Prodi eksakta adalah Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan); Teknik Informatika, Agribisnis, Sistem Informasi, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Pertambangan (Fakultas Sains dan Teknologi); Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Farmasi (Fakultas Ilmu Kesehatan) dan Fakultas Kedokteran;
12. Prodi Sosial dan Agama adalah program studi yang terdapat di Fakultas selain prodi eksakta yang terdapat pada point 11, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; Fakultas Adab dan Humaniora; Fakultas Dirasah Islamiyah; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ushuludin; Fakultas Syariah dan Hukum; Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; Fakultas Psikologi.

D. SASARAN

Sasaran Program Beasiswa KIP Kuliah adalah mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik 2023/2024 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berasal dari lulusan tahun ajaran 2022/2023 jenjang pendidikan menengah atas yang terdiri atas lulusan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Pesantren, SMA, SMK, atau lulusan 2 tahun sebelum tahun ajaran 2023/2024 yang berprestasi dan tergolong keluarga kurang mampu secara ekonomi.

E. PENGELOLA

Pengelola Program Beasiswa KIP Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan, Biro AAKK, Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni, Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

F. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN

1. Persyaratan Pendaftaran

- a. Sudah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun Akademik 2023/2024:
 - 1) Mahasiswa baru lulusan MA/SMA/ sederajat yang diterima Tahun akademik 2023;
 - 2) Dinyatakan dengan bukti masuk, berupa salinan surat keputusan, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) atau bukti/slip daftar ulang,
- b. Memiliki kartu program bantuan nasional dalam bentuk :
 - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau
 - 2) Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau
 - 3) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Bagi mahasiswa yang tidak termasuk dalam kategori pada point b, maka **masih tetap dapat mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah, jika kuota penerima beasiswa belum terpenuhi dengan syarat :**
 - 1) Tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :
 - a) tergolong dalam kelompok UKT 1 s.d. 3;
 - b) pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
 - c) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) asli dari Kelurahan serta surat penghasilan orang tua diterbitkan minimal dua bulan terakhir saat pendaftaran;
 - e) Mahasiswa dengan kondisi yatim dan tidak mampu, dengan dibuktikan Surat Keterangan Kematian;
 - f) Mahasiswa yang memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz dengan dibuktikan Sertifikat Hafidz dari lembaga terkait;
- d. Mahasiswa yang terdampak covid-19 dikarenakan status orang tua/wali meninggal dunia dan/ atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
 - 1) Mahasiswa yang terdampak Covid-19 dikarenakan status orang tua/wali meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat.
 - 2) Mahasiswa yang terdampak Covid-19 dikarenakan status orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja
- e. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan sekolah asal

- f. Tidak sedang menerima beasiswa dari manapun dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan dibubuhi materai 10000;
- g. Memiliki prestasi akademik dan non akademik di jenjang SLTA/ sederajat dibuktikan dengan salinan surat keterangan, piagam dan/atau sertifikat dilegalisir oleh sekolah (jika ada);
- h. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
- i. Melakukan pendaftaran daring (*online*) pada laman <http://spmb.uinjkt.ac.id> dibuktikan dengan cetak bukti pendaftaran daring;
- j. Memiliki rekening Bank Tabungan Negara (BTN);
- k. Mengumpulkan berkas yang sudah lengkap ke Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Berkas Pendaftaran

- a. Bagi mahasiswa yang memiliki Kartu KIP, KJP atau KKS
 - 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS);
 - 2) Cetak bukti pendaftaran daring (*online*) ditandatangani;
 - 3) Formulir pendaftaran yang telah dicetak dari laman pendaftaran daring (*online*) dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani;
 - 4) Menandatangani Pakta Integritas
 - 5) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - 6) Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 7) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
 - 8) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - 9) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
 - 10) Fotokopi raport SLTA/ sederajat semester I (satu) s.d. VI (enam) dilegalisir atau cetak IPK ditandatangani pejabat berwenang dan distempel;
 - 11) Bukti prestasi akademik atau peringkat 10 besar di kelas, berupa fotokopi surat keterangan, piagam atau sertifikat dilegalisir jika ada;
 - 12) Bukti prestasi non akademik bidang olah raga, seni, dan sejenisnya, berupa fotokopi piagam/sertifikat dilegalisir oleh sekolah jika ada.
 - 13) Foto copy berwarna bukti asli slip pembayaran daftar ulang UKT awal
 - 14) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 15) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
- b. Bagi mahasiswa yang tergolong kelompok UKT 1, 2 dan 3
 - 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) atau bukti/slip daftar ulang;
 - 2) Cetak bukti pendaftaran daring (*online*) ditandatangani;
 - 3) Formulir pendaftaran yang telah dicetak dari laman pendaftaran daring (*online*) dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani;
 - 4) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
 - 5) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
 - 6) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - 7) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli dari kelurahan/desa yang diterbitkan minimal dua bulan terakhir;

- 8) Slip/bukti gaji orang tua asli dua bulan terakhir atau surat keterangan asli dari kelurahan/desa serta;
 - 9) Bukti kelompok pembayaran UKT 1, 2 atau 3;
 - 10) Bukti pembayaran listrik asli dua bulan terakhir atau surat keterangan asli dari RT atau RW;
 - 11) Cetak foto rumah/tempat tinggal tampak depan, belakang, samping, dapur dan kamar mandi;
 - 12) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
 - 13) Fotokopi raport SLTA/ sederajat semester I (satu) s.d. VI (enam) dilegalisir ditandatangani pejabat berwenang dan distempel;
 - 14) Bukti prestasi akademik atau peringkat 10 besar di kelas, berupa fotokopi surat keterangan, piagam atau sertifikat dilegalisir jika ada;
 - 15) Bukti prestasi non akademik bidang olah raga, seni, dan sejenisnya, berupa fotokopi piagam/sertifikat dilegalisir oleh sekolah jika ada.
 - 16) Foto copy berwarna bukti asli slip pembayaran daftar ulang UKT awal
 - 17) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 18) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
- c. Bagi mahasiswa yang terdampak Covid-19
- 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) atau bukti/slip daftar ulang;
 - 2) Cetak bukti pendaftaran daring (*online*) ditandatangani;
 - 3) Formulir pendaftaran yang telah dicetak dari laman pendaftaran daring (*online*) dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani;
 - 4) Orang tua/wali meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian karena covid-19 dari rumah sakit atau pemerintah setempat dengan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dibubuhi stempel basah;
 - 5) Orang tua/wali mendapat pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan PHK karena Covid-19 dari perusahaan atau tempat kerja dengan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dibubuhi stempel basah;
 - 6) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 7) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
 - 8) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
 - 9) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
 - 10) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - 11) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
 - 12) Fotokopi raport SLTA/ sederajat semester I (satu) s.d. VI (enam) dilegalisir atau cetak IPK ditandatangani pejabat berwenang dan distempel;
 - 13) Bukti prestasi akademik atau peringkat 10 besar di kelas, berupa fotokopi surat keterangan, piagam atau sertifikat dilegalisir jika ada;
 - 14) Bukti prestasi non akademik bidang olah raga, seni, dan sejenisnya, berupa fotokopi piagam/sertifikat dilegalisir oleh sekolah jika ada
 - 15) Foto copy berwarna bukti asli slip pembayaran daftar ulang UKT awal
- d. Bagi mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/ akibat kecelakaan
- 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan, kartu tanda mahasiswa (KTM), kartu rencana studi (KRS) atau bukti/slip daftar ulang;
 - 2) Cetak bukti pendaftaran daring (*online*) ditandatangani;
 - 3) Formulir pendaftaran yang telah dicetak dari laman pendaftaran daring (*online*) dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani;

- 4) Surat keterangan difabel dari pimpinan sekolah asal ;
- 5) Menandatangani Pakta Integritas;
- 6) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
- 7) Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;
- 8) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
- 9) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
- 10) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
- 11) Fotokopi raport SLTA/ sederajat semester I (satu) s.d. VI (enam) dilegalisir atau cetak IPK ditandatangani pejabat berwenang dan distempel;
- 12) Bukti prestasi akademik atau peringkat 10 besar di kelas, berupa fotokopi surat keterangan, piagam atau sertifikat dilegalisir jika ada;
- 13) Bukti prestasi non akademik bidang olah raga, seni, dan sejenisnya, berupa fotokopi piagam/ sertifikat dilegalisir oleh sekolah jika ada
- 14) Foto copy berwarna bukti asli slip pembayaran daftar ulang UKT awal

3. Mekanisme pendaftaran

- a. Lulus salah satu jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Mendaftar ulang dan mendapatkan NIM;
- c. Melakukan pendaftaran daring (*online*) Beasiswa KIP Kuliah melalui www.spmh.uinjkt.ac.id menggunakan NIM;
- d. Menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi sebelumnya ke Sub Koordinator Administrasi Kemahasiswaan, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama dengan menunjukkan kepemilikan asli kartu KIP/KJP/KKS dan kartu identitas (KTP, SIM, passport);
- e. Seleksi berkas oleh tim yang telah ditunjuk Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
- f. Interview yang dilakukan oleh pengelola bagi:
 - 1) pendaftar beasiswa yang memiliki kartu KIP, KJP, KKS untuk PKH;
 - 2) kelompok UKT 1, 2 dan 3;
 - 3) bagi yang terdampak covid-19 dan;
 - 4) mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/ akibat kecelakaan
- g. Pengumuman kelulusan;
- h. Penandatanganan Pakta Integritas penerima beasiswa KIP Kuliah;
- i. Pembukaan rekening Bank Tabungan Negara (BTN)
- j. Pendistribusian beasiswa KIP Kuliah.

G. MEKANISME SELEKSI

1. Calon Penerima Program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui jalur seleksi yang berlaku;
2. Seleksi calon penerima KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2023 dan memiliki salah satu dari KIP/KKS/KJP;
 - b. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2023 yang mendapatkan kelompok UKT 1,2 dan 3 berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - c. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2023 dan terdampak covid-19;
 - d. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/ akibat kecelakaan dan dapat mengikuti studi secara baik

H. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Penerima
 - a. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian;
 - b. Menerima pembinaan dan peningkatan kapasitas diri secara berkala;
 - c. Mendapatkan pelayanan terkait Beasiswa KIP Kuliah dari pengelola;
2. Kewajiban Penerima
 - a. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas
 - c. Melaporkan perkembangan akademik dan non akademik setiap semester ke pengelola;
 - d. Menjaga nama baik almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - e. Beritikad baik untuk berbakti dan mengabdikan kepada agama, almamater, masyarakat dan negara;
 - f. Mencapai IPK minimal 3,00 (untuk Prodi Ilmu Sosial dan Prodi Agama), dan 2,75 (untuk Prodi Ilmu Eksakta) sebagai syarat perpanjangan Beasiswa KIP Kuliah.
 - g. Pengabdian dari fakultas masing-masing, wajib piket di Fakultas maupun di bagian Kemahasiswaan;
 - h. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maupun Direktorat Jenderal;
 - i. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan bertanggung jawab;
 - j. Menandatangani Pakta Integritas;
 - k. Menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah;
 - l. Melaporkan kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, apabila terjadi perubahan data penerima dan memperbaharui data setiap semester;
 - m. Penerima beasiswa wajib melaporkan penggunaan dana persemester dimulai dari semester 1-8. Penerima beasiswa wajib secara aktif mengikuti kegiatan yang mendukung prestasi penerima baik akademik maupun non akademik, dibuktikan dengan laporan berbentuk narasi yang diserahkan kepada pengelola dan Fakultas;
 - n. Penerima beasiswa wajib secara aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola, fakultas maupun universitas.
 - o. Mematuhi peraturan dan ketentuan Program Beasiswa KIP Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan pengelola di luar petunjuk teknis ini;

I. DISTRIBUSI KUOTA

Kuota penerima Beasiswa KIP Kuliah tahun 2023 sebanyak 750 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

J. MEKANISME PENDANAAN

1. Jangka Waktu Pemberian Beasiswa
Bantuan pendidikan (beasiswa) KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan setelah ditetapkan oleh Rektor melalui SK Rektor dan SK KPA dimulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).
2. Sumber, Jumlah dan Penggunaan Dana
Program ini bersumber pada anggaran yang tersedia dalam sumber Dana RM-RKP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan besaran nominal ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) KPA per mahasiswa per semester dalam bentuk Bantuan Sosial yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.600.000/semester, didistribusikan secara "*block grant by name by address*" kepada penerima. Adapun penggunaan dana tersebut mencakup:
 - a. Besaran biaya pendidikan yang dibayarkan sebesar Rp 2.400.000,-/semester/mahasiswa dengan sistem blokir oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ciputat;

- b. Biaya hidup (living cost) sebesar Rp 4.200.000,-/semester/mahasiswa;
- c. Penggunaan dana akan dilaporkan ke Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia secara berkala.
3. Penyaluran Dana
 - a. Bantuan pendidikan (beasiswa) didistribusikan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening penerima;
 - b. Penyaluran biaya pendidikan diatur oleh pengelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tahapan pemblokiran, buka blokir dan pendebitan UKT

BEASISWA SEMESTER	KEGIATAN	NOMINAL UKT	PELAKSANAAN
1	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 1
2	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 1
3	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 2
4	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 3
5	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 4
6	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 5
7	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 6
8	Blokir, buka blokir & pendebitan saldo	2.400.000	Dilakukan di semester 7

K. PELANGGARAN, PENGHENTIAN & PEMBATALAN BEASISWA DAN SANKSI

1. Penghentian adalah keputusan pemberian beasiswa pada penerima dengan sebab tertentu tanpa disertai kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah dicairkan ke rekening penerima pada semester berjalan.
 2. Pengelola dapat melakukan penghentian pemberian beasiswa apabila penerima melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
 - b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran Beasiswa KIP Kuliah;
 - c. Terbukti melanggar Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - d. IPK kurang dari yang ditentukan; yaitu minimal 3,00 untuk Prodi Ilmu Sosial dan 2,75 untuk Prodi Ilmu Eksakta;
 - e. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - f. Cuti dengan alasan apapun;
 - g. Mendapatkan sanksi skorsing;
 - h. *Drop out*;
 - i. Tidak mengikuti kegiatan akademik yang ditentukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - j. Terbukti Penerima Beasiswa Ganda;
 - k. Menikah.
 3. Penghentian beasiswa selain pelanggaran tersebut di atas dapat dilakukan dengan sebab di antaranya:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain.
 - c. Meninggal dunia.
- Penghentian pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) ditetapkan dengan SK Rektor.

L. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI

Penerima yang akan mengundurkan diri sebagai penerima dikarenakan; mendapat beasiswa ke luar negeri, mendapat beasiswa ikatan dinas, pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain, menikah dan sejenisnya harus mengikuti mekanisme sebagai berikut:

1. Memberitahukan pengunduran diri paling lambat dua minggu sebelum akhir semester berjalan berakhir;
2. Membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
3. Memberikan penjelasan secara langsung (lisan) kepada pengelola;

Dalam hal penerima mengundurkan diri setelah menerima bantuan pendidikan (beasiswa) di rekeningnya untuk semester berikutnya atau pada semester berjalan, maka yang bersangkutan dibatalkan beasiswanya.

M. KETENTUAN PERPANJANGAN BEASISWA

1. Beasiswa KIP Kuliah akan diputus jika tidak mencapai IPK 3.00 (untuk Prodi Ilmu Sosial dan Prodi Agama) serta 2,75 (untuk ilmu eksakta) pada semester 2, 3, 4, 5 dan 6;
2. IPK baru akan dihitung setelah nilai semester II masuk. Jika IPK semester II tidak mencapai standar yang ditetapkan maka pemberhentian beasiswa akan dilakukan ketika akan masuk semester IV. Jika disemester III IPK tidak mencapai standar maka akan diputus pada semester V. Begitu selanjutnya keputusan baru akan dilakukan melewati satu semester sesudahnya, maksimal semester VI.

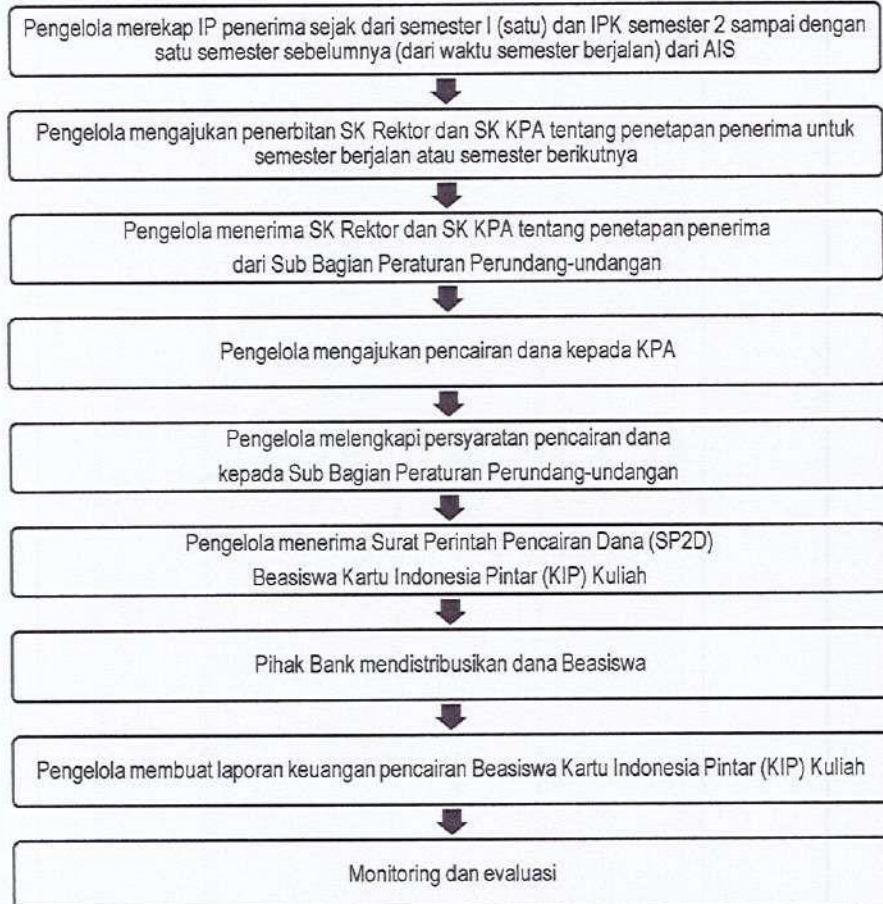
N. MEKANISME PENGANTIAN PENERIMA

Penerima yang diberhentikan dari Program Beasiswa KIP Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat digantikan oleh mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan penerima dari tahun angkatan yang sama dengan mahasiswa yang digantikan pada setiap semester, dengan mekanisme sebagai berikut:

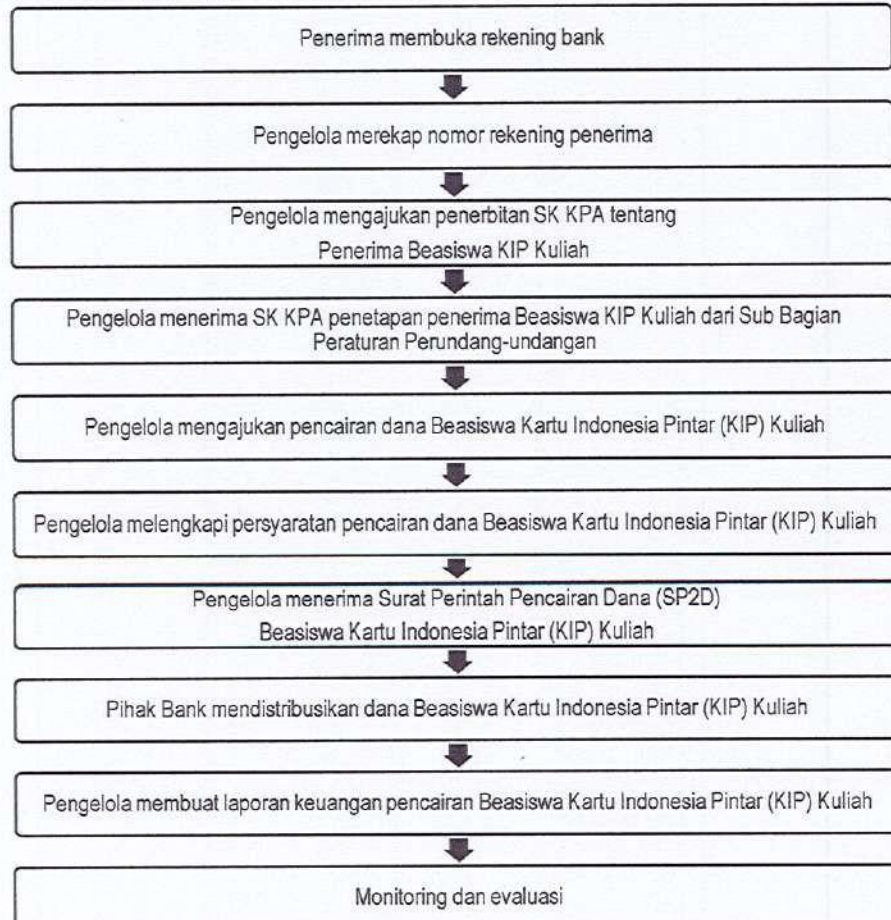
1. Mengajukan permohonan bantuan beasiswa ditujukan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Melengkapi berkas;
3. Mendapatkan surat rekomendasi dari Wakil Dekan III Fakultas;
4. Interview dan/atau wawancara oleh tim yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
5. Rapat kelulusan;
6. Pengajuan SK Rektor dan SK KPA.

O. ALUR PENCAIRAN DANA BEASISWA

1. Alur Pencairan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *on Going*



2. Alur Pencairan Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rekrutmen



P. MONITORING DAN EVALUASI

1. Bentuk dan tujuan kegiatan

Bentuk kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan dan pembinaan, pengabdian dari masing-masing Fakultas kepada penerima Beasiswa KIP Kuliah, meliputi:

a. Nilai akademik

Penerima Beasiswa KIP Kuliah yang tidak mencapai IPK sesuai dengan ketentuan Juknis Tahun 2023, akan dibuatkan SK Rektor untuk keputusan Sebagai Penerima Beasiswa KIP-Kuliah Tahun 2023.

b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas melaporkan setiap semester tentang status mahasiswa dalam perkuliahan kepada Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan,

2. Tim monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama dan Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan, serta unit-unit terkait yang telah berkaitan.

Q. PELAPORAN

Tim Pengelola Program Bantuan biaya pendidikan KIP Kuliah Tahun 2023 membuat laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan realisasi penyerapan dana Program Bantuan KIP Kuliah;
2. Laporan IP Semester 1 dan IPK semester 2,3,4,5,6,7;
3. Statistik penerima;
4. Laporan penggantian nama penerima;
5. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi; ✓
6. Kegiatan pengembangan seperti sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan peningkatan kapasitas diri lainnya;
7. Laporan akhir tahun harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

R. KETENTUAN YANG BERKAITAN DENGAN UKT

1. Biaya kuliah untuk mahasiswa KIP Kuliah Tahun 2023 sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Penerima yang telah dihentikan dan/atau dibatalkan beasiswanya dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka biaya pendidikan diberhentikan/diputus dan dikembalikan pada kelompok UKT semester satu.

S. PERSYARATAN PENYELENGGARA

1. Program studi/jurusan yang sudah terakreditasi minimal C;
2. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;
3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin